



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Konsultasi Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Advokasi dan Pendapat Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum Kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI
DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 25 TAHUN 2025

Tanggal 02 Juli 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Nomor SOP	:	25 Tahun 2025
Tanggal Pengesahan	:	02 Juli 2025
Disahkan oleh	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. SUGAR FERNANDO SIBARANI
Nama SOP	:	PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

DASAR HUKUM





1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir


KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami pengoperasian komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam menerima dan menjawab konsultasi hukum serta melakukan pengadministrasian terhadap konsultasi hukum; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait konsultasi hukum.

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Publik; dan 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan terkait; 2. Buku Konsultasi; 3. Kertas Kerja; 4. Komputer; 5. Printer dan <i>Scanner</i>; 6. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya konsultasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba	Disimpan sebagai arsip/dokumen dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i>

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

No	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PEMOHON	PETUGAS	KETUA DAN ANGGOTA KPU KAB TOBA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemohon melakukan konsultasi hukum dan mengisi buku tamu yang memuat informasi : a. Tanggal dan waktu konsultasi; b. Nama; c. Jabatan; d. Nomor handphone; e. Alamat; f. Keperluan Konsultasi; g. Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi selesai); dan h. Tanda tangan				Buku konsultasi, alat tulis, PC/Laptop	15 menit	Buku konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan, alat tulis, PC/Laptop
2.	Menerima konsultasi dari pemohon dengan melakukan kegiatan : a. Memberikan layanan 3S (senyum, sapa, salam); b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal, serta keperluan konsultasi; c. Pemohon melakukan konsultasi; d. Staf mencatat hasil konsultasi ke dalam buku tamu dan meminta tanda tangan pada pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi; e. Merekam semua proses konsultasi dengan perekam elektronik atau handphone				Buku konsultasi, alat tulis, PC/Laptop, perekam, handphone	30 menit	Buku konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan serta hasil konsultasi
3.	Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan yang disampaikan pemohon				Buku konsultasi, alat tulis, PC/Laptop, perekam, handphone	45 menit	Jawaban konsultasi
4.	Mendokumentasikan proses konsultasi yang terjadi berupa foto dan rekaman suara konsultasi				Buku konsultasi, alat tulis, PC/Laptop, perekam, handphone	10 menit	Dokumentasi hasil konsultasi

5.	Pemohon menerima jawaban/hasil konsultasi dan mengisi survey kepuasan			Form kepuasan pelayanan berupa <i>hardcopy</i> atau melalui <i>Google Form</i>	10 menit	Indeks Pelayanan kepuasan
----	---	---	--	--	----------	---------------------------

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurentius Sitinjak

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, Datang Langsung
		2	Pemohon melengkapi persyaratan
		3	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
4.	Biaya/tarif	1	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	1	Layanan konsultasi hukum Pemilu
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Jalan Tarutung Km. 2 Saposurung, Balige, Kabupaten Toba.
		2	Telepon : (0632) 4320352
		3	Instagram : @kpu_toba
		4	Facebook : KPU Kabupaten Toba
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku; 2. Alamat Website/email; 3. Nomor Telepon/Fax; 4. Meja Layanan Konsultasi Hukum; 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/Dokumen terkait regulasi; dan 7. ATK dan peralatan kantor.

3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh ASN
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
6.	Jaminan pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;
		2	Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung; dan
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruang; dan
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survei Layanan Kepuasan
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensius Sitinjak

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum dalam Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya; dan
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak